

	News Title : Dampak FTX Bangkrut Sudah Sampai ke RI, Ini Buktinya!	
	Media Name : cnbcindonesia.com	Journalist : Novina Putri Bestari
	Publish Date : 17 November 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 1,500,000
	Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti))	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Tech	Topic : Token FTX

Dampak FTX Bangkrut Sudah Sampai ke RI, Ini Buktinya!

TECH - Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia

17 November 2022 15:55



Foto: Bappebti setop perdagangan token kripto FTX di Indonesia. (CNBC Indonesia/Andrian Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat nilai transaksi token FTX mencapai Rp 106,5 miliar dengan nilai volume transaksi 193.435. Dalam catatan lembaga tersebut, ini terjadi dalam periode Januari hingga Oktober 2022.

Sementara itu pada 14 November 2022, Bappebti memutuskan menghentikan perdagangan di FTX. Hal ini mengingat nilai FTX yang amblas dan pengajuan status bangkrut perusahaan di pengadilan Amerika Serikat (AS).

"Berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan serta demi keamanan dan perlindungan kepentingan nasabah aset kripto di Indonesia, kami merekomendasikan agar perusahaan pedagang fisik aset kripto untuk tidak memfasilitasi perdagangan FTX Token. Diharapkan perusahaan pedagang fisik aset kripto juga melakukan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Didid dalam keterangannya dikutip Kamis (17/11/2022).

Di Indonesia sendiri, Didid menjelaskan pangsa pasar FTX hanya 0,038% dari total nilai transaksi Januari hingga Oktober 2022 sebesar Rp 279,8 triliun.

Para pedagang yang memfasilitasi perdagangan token FTX, Didid mengatakan Bappebti melakukan pengawasan pada mereka. Dengan begitu calon pedagang yang memperdagangkan FTX harus memperhatikan, mentaui, dan menganalisis perkembangan token itu untuk melindungi nasabah.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya menjelaskan, volatilitas nilai aset kripto merupakan bagian dari risiko investasi yang harus dipelajari dan dianalisis setiap nasabah. Investasi aset kripto sangat volatile atau mudah berubah, yang artinya bisa mendapatkan keuntungan besar dan juga kerugian besar dalam waktu singkat.

"Selain itu, Bappebti akan meninjau ulang daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto menyusul kondisi Token FTX saat ini. Diharapkan pedagang fisik aset kripto yang tidak lagi memperdagangkan salah satu jenis aset kripto terdaftar terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bappebti. Permohonan disertakan jumlah nasabah dan jumlah aset kripto yang dimiliki sejak tanggal penghentian serta total nilai aset kripto dalam rupiah," jelas Tirta.

Sebelumnya FTX sendiri tercatat sebagai salah satu dari 383 aset kripto yang ada dalam Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.